



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 35/ Pid.C/ 2022/ PN. Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALI AMRAN**  
Tempat Lahir : Tanjung Batu  
Umur / Tgl Lahir : 58 Tahun / 3 Februari 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia. ;  
Tempat Tinggal : Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pemilik Warung ;

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Memperhatikan Pasal 26 ayat ( 3 ) PERDA No. 8 tahun 2017 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALI AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penertiban Tempat Hiburan " ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Amplipier ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
  - 11 ( sebelas ) botol minuman Angker Bir ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS tanggal 24 FEBRUARI 2022** oleh **PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **MARDIANTO** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

**PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H.,M.H.**,  
Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)